



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1344, 2019

KEMEN-LHK. Hutan Taman Industri.
Pembangunan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas hutan, memenuhi kesinambungan bahan baku industri hasil hutan, diversifikasi produk hasil hutan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat setempat, perlu diatur mengenai pola penyelenggaraan hutan tanaman industri;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan hutan tanaman industri sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 14. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
 15. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1311);
 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga

- Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 687) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 360);
 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368);
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1524);
 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 462);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 448);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI, yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
3. Sistem Silvikultur adalah sistem budi daya hutan atau sistem teknik bercocok tanam hutan mulai memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman, dan memanen.
4. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTI adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan, dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.

5. Penataan Areal Kerja adalah pengaturan peruntukan areal kerja IUPHHK-HTI sebagai areal Budi Daya dan Kawasan Lindung.
6. Areal Budi Daya adalah areal yang diperuntukkan dengan tujuan produksi guna mendukung pemenuhan bahan baku industri melalui kegiatan penanaman berupa tanaman hutan berkayu, tanaman budi daya tahunan yang berkayu, dan tanaman jenis lainnya.
7. Kawasan Lindung adalah areal yang ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi dan harus dilindungi untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
8. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
9. Agroforestri dalam Areal IUPHHK-HTI adalah optimalisasi pemanfaatan lahan hutan di areal izin usaha hutan tanaman dengan pola tanam kombinasi antara tanaman hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan/atau hewan untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan tanaman dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.
10. Tanaman Energi adalah tanaman yang diarahkan pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan energi terbarukan yang berasal dari sumber nabati baik berupa biomassa, biofuel, dan tanaman penghasil hasil hutan bukan kayu.
11. Multi Sistem Silvikultur yang selanjutnya disingkat MSS adalah penerapan lebih dari satu sistem silvikultur dalam satu periode rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) untuk meningkatkan produktivitas hasil hutan serta meningkatkan nilai finansial dan ekonomi pemanfaatan/pengusahaan hutan.

12. Tebang Habis Permudaan Buatan yang selanjutnya disingkat THPB adalah sistem silvikultur yang diterapkan pada hutan bekas tebangan (*logged over area*) atau pada hutan tanaman pada hutan produksi di areal IUPHHK-HTI berdasarkan RKUPHHK-HTI.
13. Tebang Pilih Tanam Indonesia yang selanjutnya disingkat TPTI adalah serangkaian kegiatan mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan penebangan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya dengan tujuan terbentuknya tegakan hutan yang lestari, dan penebangan dilakukan secara tebang pilih individu dengan limit diameter.
14. Tebang Pilih Tanam Jalur yang selanjutnya disingkat TPTJ adalah serangkaian kegiatan mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan penebangan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya dengan tujuan terbentuknya tegakan hutan yang lestari, dan penanaman dilakukan secara jalur.
15. Tebang Rumpang yang selanjutnya disingkat TR adalah serangkaian kegiatan mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan penebangan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya dengan tujuan terbentuknya tegakan hutan yang lestari, dan penebangan dilakukan secara rumpang.
16. Tebang Jalur Tanam Indonesia yang selanjutnya disingkat TJTI adalah serangkaian kegiatan mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan penebangan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya dengan tujuan terbentuknya tegakan hutan yang lestari, dan

penebangan dan penanaman dilakukan pada jalur tebang.

17. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati dan hewani beserta produk turunan dan budi daya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
18. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centi meter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
19. Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi Budi Daya Ekosistem Gambut.
20. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut yang selanjutnya disingkat FLEG adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan Fungsi Ekosistem Gambut.
21. Fungsi Budi Daya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budi daya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan Fungsi Ekosistem Gambut.
22. Puncak Kubah Gambut adalah areal pada kubah Gambut yang mempunyai topografi paling tinggi dari wilayah sekitarnya yang penentuannya berbasis neraca air dengan memperhatikan prinsip keseimbangan air (*water balance*).
23. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pemegang IUPHHK-HTI.
24. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di

sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan yang bermukim di dalam kawasan Hutan Negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

25. Sarana dan Prasarana adalah alat dan bangunan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan IUPHHK-HTI, antara lain berupa kantor, mess, jalan, menara pengawas, kanal, sekat bakar, dan embung.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Persyaratan Areal dalam IUPHHK-HTI;
- b. Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTI;
- c. Sistem Silvikultur, Jenis Tanaman, Pola Pengelolaan, dan Pola Tanam;
- d. Pengembangan Riset dan Teknologi serta Penyediaan Benih Unggul; dan
- e. Kelola Sosial dan Lingkungan.

BAB II

PERSYARATAN AREAL DALAM IUPHHK-HTI

Pasal 3

- (1) Areal IUPHHK-HTI merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas dan kawasan Hutan Produksi Biasa yang tidak dibebani izin atau hak pengelolaan dan berada pada kawasan hutan yang tidak produktif.

- (2) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadangkan oleh Menteri dalam Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi.
- (3) Tata cara pemberian IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penetapan peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENATAAN AREAL KERJA IUPHHK-HTI

Pasal 4

Penataan pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial, yang didasarkan pada hasil identifikasi dan analisa areal IUPHHK-HTI.

Pasal 5

- (1) Identifikasi analisa areal IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas kriteria:
 - a. kriteria-1, kawasan hutan:
 1. yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah, dan intensitas curah hujan dengan skoring sama dengan dan/atau lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);
 2. dengan kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) dan/atau dengan kelerengan lebih dari 15% (lima belas persen) untuk

- jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi antara lain regosol, litosol, organosol, dan renzina; dan/atau
3. dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut.
- b. kriteria-2, kawasan hutan bergambut berupa areal puncak kubah gambut atau ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa;
- c. kriteria-3, sempadan sungai, mata air, waduk, danau, dan jurang dengan radius, atau jarak sampai dengan:
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; atau
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- d. kriteria-4, sempadan pantai dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai atau daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
- e. kriteria-5, kawasan penyangga (*buffer zone*) hutan lindung dan/atau kawasan konservasi;
- f. kriteria-6, kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) dan kawasan perlindungan satwa liar (KPSL);
- g. kriteria-7, kawasan cagar budaya dan/atau ilmu pengetahuan; dan

- h. kriteria-8, kawasan rawan terhadap bencana alam.
- (2) Hasil identifikasi dan analisis areal kerja IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan informasi mengenai:
- a. areal bekas tebangan yang masih berhutan yang dipertahankan untuk kawasan lindung;
 - b. areal bekas tebangan yang masih berhutan dan tidak dapat dihindari untuk diusahakan;
 - c. areal tidak berhutan/tidak produktif yang dapat diusahakan;
 - d. areal hutan alam yang memiliki karakteristik sumberdaya hutan yang dapat diusahakan dengan sistem silvikultur THPB dan selain THPB; dan
 - e. perubahan fungsi kawasan hutan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan keadaan areal kerja.

Pasal 6

- (1) Informasi hasil identifikasi dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai dasar untuk penataan areal kerja IUPHHK-HTI yang meliputi:
- a. Areal Budi Daya; dan
 - b. Kawasan Lindung.
- (2) Areal Budi Daya dan/atau Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya untuk pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur:
- a. pemegang IUPHHK-HTI dapat memanfaatkan material antara lain berupa batuan, pasir, tanah gambut yang ada dalam areal kerja IUPHHK-HTI/wilayah pengelolaannya untuk penggunaan sendiri dan tidak untuk kepentingan komersial; dan
 - b. pembangunan sarana dan prasarana di dalam areal IUPHHK-HTI tidak diperlukan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 7

- (1) Rencana penataan areal kerja IUPHHK-HTI disajikan dalam bentuk peta dengan dilengkapi keterangan dari fungsi setiap areal.
- (2) Pewarnaan dalam peta penataan areal kerja IUPHHK-HTI berdasarkan fungsi arealnya meliputi:
 - a. Areal Budi Daya dengan warna kuning; dan
 - b. Kawasan Lindung dengan warna merah.
- (3) Peta penataan areal kerja IUPHHK-HTI dilengkapi tabel luas dan prosentase Areal Budi Daya dan Kawasan Lindung.

Pasal 8

- (1) Areal Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diarahkan pada bentangan areal kerja berdasarkan identifikasi areal kerja.
- (2) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diarahkan pada areal Puncak Kubah Gambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk/danau, sekitar mata air, sekitar pantai berhutan bakau, dan habitat satwa dilindungi.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diperuntukkan bagi pembangunan Petak Ukur Permanen (PUP), tempat penimbunan atau pengumpulan kayu, *basecamp*, jalan utama, jalan cabang, jalan inspeksi, sarana pengendalian kebakaran hutan, embung, kanal, sekat bakar, sekat bakar berupa kanal, persemaian, sarana penelitian dan pengembangan, dan sarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal areal IUPHHK-HTI berada pada Ekosistem Gambut, pemegang IUPHHK-HTI wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemegang IUPHHK-HTI wajib melakukan penataan areal Ekosistem Gambut di areal kerjanya yang dituangkan dalam RKUPHHK-HTI dengan berdasarkan pada:
 - a. rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut; atau
 - b. peta fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
- (3) Dalam hal peta fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum ditetapkan, menggunakan peta fungsi Ekosistem Gambut skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) dan/atau peta fungsi Ekosistem Gambut terkoreksi.
- (4) Dalam hal hasil penataan areal Ekosistem Gambut di areal kerja IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada FLEG wajib dialokasikan sebagai Kawasan Lindung dan yang berada pada fungsi Budi Daya Ekosistem Gambut dapat dialokasikan sebagai Areal Budi Daya.
- (5) FLEG dapat dimanfaatkan secara terbatas dengan tidak melampaui kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut untuk kegiatan:
 - a. penelitian;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. pendidikan;
 - d. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
 - e. jasa lingkungan.

Pasal 10

- (1) Penataan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 menjadi dasar penyusunan RKUPHHK-HTI.
- (2) Penyusunan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SISTEM SILVIKULTUR, JENIS TANAMAN, POLA
PENGELOLAAN, DAN POLA TANAM

Bagian Kesatu
Sistem Silvikultur

Pasal 11

- (1) Sistem Silvikultur pada areal tidak berhutan/tidak produktif yang dapat diusahakan dalam pembangunan HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan sistem silvikultur THPB.
- (2) Pada areal bekas tebangan yang masih berhutan dan tidak dapat dihindari untuk diusahakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan Sistem Silvikultur selain THPB.
- (3) Sistem Silvikultur selain THPB dapat berupa:
 - a. TPTI;
 - b. TPTJ;
 - c. TR; dan/atau
 - d. TJTI,sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan.
- (4) Penerapan MSS dilakukan pada areal yang memiliki kondisi gabungan antara:
 - a. Sistem Silvikultur pada areal tidak berhutan/tidak produktif yang dapat diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Sistem Silvikultur pada areal bekas tebangan yang masih berhutan dan tidak dapat dihindari untuk diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penerapan MSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan, karakteristik sumber daya hutan, dan tujuan pengelolaannya.
- (6) Pedoman pelaksanaan Sistem Silvikultur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pengelolaan Kawasan Lindung dilaksanakan antara lain berupa kegiatan rehabilitasi pada areal yang terbuka dengan melakukan penanaman pengayaan sampai dengan minimal 400 (empat ratus) pohon per hektare dengan jenis tanaman setempat.

Bagian Kedua
Jenis Tanaman

Pasal 12

- (1) Jenis tanaman dalam pembangunan HTI meliputi penanaman:
 - a. tanaman sejenis; dan/atau
 - b. tanaman berbagai jenis.
- (2) Penanaman tanaman sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penanaman tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri atas satu jenis (*species*) beserta varietasnya dikembangkan sesuai dengan kondisi tapak dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan kelayakan finansial.
- (3) Penanaman tanaman berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penanaman tanaman hutan berkayu yang terdiri dari dua jenis (*species*) atau lebih dan/atau dikombinasikan dengan tanaman budi daya tahunan yang berkayu, atau tanaman jenis lainnya.
- (4) Tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri dari satu jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dikombinasikan dengan tanaman budi daya tahunan yang berkayu atau tanaman jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa tanaman berkayu penghasil kayu, tanaman hasil hutan bukan kayu, tanaman penghasil bioenergi, atau tanaman penghasil pangan.
- (5) Tanaman budi daya tahunan yang berkayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa tanaman budi daya tahunan yang berkayu penghasil kayu, tanaman hasil

hutan bukan kayu, atau tanaman penghasil bioenergi atau tanaman penghasil pangan.

- (6) Tanaman jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tanaman selain pohon berkayu sebagai penghasil bioenergi, penghasil pangan, obat-obatan, kosmetika, dan/atau pakan.
- (7) Pada Areal Budi Daya dan/atau Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dikembangkan multi usaha kehutanan berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang dituangkan dalam RKUPHHK-HTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jenis tanaman hutan berkayu, tanaman budi daya tahunan yang berkayu, dan tanaman jenis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diarahkan untuk mendukung industri hasil hutan, penyediaan bahan baku bioenergi berbasis biomassa kayu dan biofuel, ketahanan pangan, obat-obatan, kosmetika, kimia dan/atau pakan.

Bagian Ketiga

Pola Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didasarkan pada pola pengelolaan sesuai dengan kondisi tapak areal IUPHHK-HTI.
- (2) Pola pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Areal Budi Daya dengan pola swakelola dan Kemitraan.
- (3) Pola swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara mandiri oleh pemegang izin atau bekerja sama dengan pihak lain untuk optimalisasi pemanfaatan areal tanaman budi daya.
- (4) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat setempat

diarahkan pada areal konflik dan/atau lahan garapan masyarakat setempat yang berada dalam areal IUPHHK-HTI.

- (5) Pilihan jenis tanaman pada Areal Budi Daya pola swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanaman hutan berkayu yang jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku industri.
- (6) Pilihan jenis tanaman pada Areal Budi Daya pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan berupa tanaman hutan berkayu untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri dan dapat dikombinasikan dengan jenis tanaman budi daya tahunan yang berkayu dan/atau tanaman jenis lainnya.
- (7) Jenis tanaman hutan berkayu, jenis tanaman Budi Daya tahunan yang berkayu, dan tanaman jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 1

Jenis Tanaman untuk Mendukung Penyediaan Bahan Baku Industri Hasil Hutan

Pasal 15

Tanaman hutan berkayu dan tanaman budi daya tahunan yang berkayu yang dapat diusahakan dalam areal IUPHHK-HTI untuk penyediaan bahan baku industri, dikelompokkan (*cluster*) untuk pemenuhan bahan baku industri, meliputi:

- a. serat untuk *pulp*, kertas dan/atau rayon;
- b. pertukangan; dan
- c. bioenergi.

Pasal 16

- (1) Untuk pemenuhan bahan baku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pemegang IUPHHK-HTI wajib terintegrasi dengan industri hasil hutan dan/atau

melakukan kerja sama penyediaan bahan baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Izin usaha industri hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pemegang IUPHHK-HTI di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUPHHK-HTI yang mengusahakan bioenergi berbasis kayu tanaman dengan daur pendek kurang dari 5 (lima) tahun dan dari tanaman budi daya tahunan berkayu dapat diberikan izin usaha industri hasil hutan kayu pada areal kerjanya berupa industri serpih kayu, *wood pellet*, arang kayu, *biofuel*, dan *biogas*.
- (4) Pemegang IUPHHK-HTI yang menghasilkan produk samping berupa hasil hutan bukan kayu dapat diberikan izin usaha industri hasil hutan bukan kayu pada areal kerjanya.
- (5) Izin usaha industri hasil hutan bukan kayu pada areal kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi industri pengawetan/pengolahan rotan, bambu dan sejenisnya, pengolahan pati, tepung, lemak dan sejenisnya, pengolahan getah, resin, dan sejenisnya, pengolahan biji-bijian, pengolahan madu, pengolahan nira, minyak atsiri, dan/atau industri karet remah (*crumb rubber*).

Paragraf 2

Jenis Tanaman untuk Mendukung Penyediaan Bahan Baku
Industri Pangan, Obat-obatan, Kosmetika,
Kimia dan/atau Pakan

Pasal 17

- (1) Tanaman hutan berkayu, tanaman Budi Daya tahunan yang berkayu, dan jenis tanaman lainnya dapat diusahakan dalam areal IUPHHK-HTI untuk mendukung penyediaan bahan baku industri pangan, obat-obatan, kosmetika, kimia, dan/atau pakan.

- (2) Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan dengan menerapkan Agroforestri pada Areal Budi Daya berdasarkan asas kelestarian.
- (3) Penerapan Agroforestri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didominasi jenis tanaman berkayu.
- (4) Izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengolahan hasil Agroforestri skala kecil dan menengah dapat diberikan kepada Pemegang IUPHHK-HTI di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan Agroforestri yang mengarah pada tanaman pangan dan ternak serta industri pengolahannya dapat dilakukan di areal kerja IUPHHK-HTI secara swakelola atau kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pola Tanam

Pasal 18

- (1) Pola tanam untuk tanaman berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilakukan dengan penerapan Agroforestri.
- (2) Penerapan Agroforestri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada areal Budi Daya untuk penanaman tanaman hutan berkayu dan/atau tanaman budi daya tahunan yang berkayu dan/atau tanaman jenis lainnya, dengan pola berblok dan/atau petak dan/atau jalur berselang-seling.
- (3) Penerapan Agroforestri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGEMBANGAN RISET DAN TEKNOLOGI SERTA
PENYEDIAAN BENIH UNGGUL

Pasal 19

- (1) Pengembangan riset dan teknologi dilakukan oleh pemegang IUPHHK-HTI untuk peningkatan produktivitas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengembangan riset dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi atau Perguruan Tinggi atau lembaga riset lain sesuai bidangnya.
- (3) Pengembangan riset dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung:
 - a. ketersediaan sumber benih berkualitas;
 - b. ketersediaan bibit unggul melalui pemuliaan;
 - c. penerapan teknik silvikultur dan manipulasi lingkungan;
 - d. pengendalian hama penyakit terpadu dan kebakaran; dan
 - e. peningkatan pengelolaan aspek sosial dan lingkungan.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan HTI, pemegang izin diwajibkan untuk penyediaan benih unggul.
- (2) Penyediaan benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membangun kebun benih dalam areal kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. menggunakan benih unggul yang berasal dari sumber benih yang bersertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyediaan benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari:
 - a. kebun benih milik sendiri;
 - b. kebun benih dari Lembaga Penelitian bidang kehutanan;
 - c. kebun benih dari perusahaan lain; atau
 - d. impor benih.

BAB VI

KELOLA SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 21

- (1) Kelola sosial dan lingkungan merupakan kewajiban pemegang IUPHHK-HTI dalam pembangunan HTI.
- (2) Dalam melaksanakan kelola sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUPHHK-HTI harus:
 - a. melakukan identifikasi dan pemetaan areal klaim dan kondisi sosial masyarakat;
 - b. menyusun rencana pencegahan dan penanganan/penyelesaian konflik;
 - c. melaksanakan kegiatan kelola sosial sesuai rencana;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan kelola sosial yang dilakukan; dan
 - e. menyusun laporan realisasi kelola sosial secara periodik dan disampaikan kepada instansi terkait.
- (3) Dalam melaksanakan kelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUPHHK-HTI harus:
 - a. menyusun Rencana Kelola Lingkungan yang meliputi kegiatan pengelolaan lingkungan dan kegiatan pemantauan lingkungan;
 - b. kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan pada Kawasan Lindung, dan pada Areal Budi Daya sesuai dengan tahapan kegiatan hutan tanaman industri yang dilakukan pada areal terdampak; dan

- c. menyusun laporan realisasi kelola lingkungan secara periodik dan disampaikan kepada instansi terkait.
- (4) Pelaksanaan kelola sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pemegang IUPHHK-HTI harus meningkatkan realisasi pelaksanaan penanaman dalam areal kerjanya dengan prioritas pada areal yang telah dilakukan pemanenan dan/atau sesuai rencana dalam RKUPHHK-HTI.
- (2) Sumber pendanaan untuk IUPHHK-HTI yang merupakan investasi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan dapat berasal dari pembiayaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, perbankan, dan/atau lembaga keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUPHHK-HTI dapat memfasilitasi IUPHHK-HTR yang berada di sekitar areal kerja IUPHHK-HTI untuk mendukung pemenuhan bahan baku industri hasil hutan.
- (4) Sistem silvikultur, keragaman jenis, pola pengelolaan dan pola tanam, pengembangan riset dan teknologi, penyediaan benih unggul, serta kelola sosial dan kelola lingkungan dalam Peraturan Menteri ini, berlaku di wilayah kerja Perum Perhutani atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam melakukan pembangunan hutan tanaman sesuai kelas perusahaannya.
- (5) Pengaturan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani IUPHHK-HTI:

- a. kuota IPPKH untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Kawasan Hutan Produksi yang dibebani izin pemanfaatan hutan dapat dipertimbangkan yaitu 10% (sepuluh perseratus) dari luas efektif setiap izin pemanfaatan hutan;
- b. luas efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu dari luas areal Budi Daya pola swakelola di luar sarana dan prasarana; dan
- c. pengaturan mengenai IPPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. IUPHHK-HTI yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut:
 1. terhadap areal Puncak Kubah Gambut sesuai peta Fungsi Ekosistem Gambut wajib dijadikan sebagai kawasan lindung, FLEG yang berada di luar areal Puncak Kubah Gambut dapat dikelola dan dialokasikan sebagai areal tanaman budi daya;
 2. dalam hal telah terdapat tanaman pada areal Puncak Kubah Gambut, dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian dilakukan pemulihan;
 3. dalam hal terdapat areal di luar Puncak Kubah Gambut yang berada dalam FLEG dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut.

- b. hasil tata ruang IUPHHK-HTI dalam RKUPHHK-HTI yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai jangka waktu masa berlaku RKUPHHK-HTI;
- c. tanaman hutan berkayu pada areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan dalam RKUPHHK-HTI yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dipertahankan sebagai tanaman hutan berkayu pada Areal Budi Daya dan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu RKUPHHK-HTI berakhir;
- d. IUPHHK-HTI yang areal kerjanya terjadi perubahan peruntukan kawasan hutan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, tanamannya diperlakukan sebagai aset perusahaan dan dapat dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK-HTI sampai dengan penetapan addendum areal kerja dan/atau penetapan pelepasan kawasan dengan dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTI.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 472);
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 339); dan

- c. Seluruh Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 472) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 339),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

,

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
 TENTANG
 PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

JENIS TANAMAN HUTAN BERKAYU, JENIS TANAMAN BUDI DAYA TAHUNAN
 YANG BERKAYU, DAN TANAMAN JENIS LAINNYA YANG DIPERBOLEHKAN
 DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

No.	Jenis	Jenis Tanaman
1.	Jenis Tanaman Hutan Berkayu	Tanaman hutan berkayu adalah jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kehutanan antara lain akasia, eukaliptus, sengon, jabon, pinus, jati, mahoni, sonokeling, karet, pulai, jelutung, ramin, gelam, geronggang, balangeran, lamtoro, gamal dan kaliandra.
2.	Jenis Tanaman Budi Daya Tahunan yang Berkayu	Tanaman Budi Daya Tahunan yang Berkayu antara lain kopi, coklat/kakao, cengkeh, jengkol, petai, kemenyan, dan jenis tanaman HHBK lainnya sesuai peraturan menteri yang mengatur tentang hasil hutan bukan kayu.
3.	Tanaman Jenis Lainnya	Tanaman jenis lainnya antara lain kelapa, aren, pinang, sagu, bambu, rumput camellina, rumput gajah, ubi kayu, sorghum, jagung, padi, tebu, jarak pagar dan jenis lainnya sesuai peraturan menteri yang mengatur tentang hasil hutan bukan kayu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
TENTANG
PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

PENERAPAN AGROFORESTRI PADA AREAL BUDI DAYA HTI

BAB I
UMUM

A. Pengertian

1. Agroforestri dalam areal IUPHHK-HTI adalah optimalisasi pemanfaatan lahan hutan di areal izin usaha hutan tanaman dengan pola tanam kombinasi antara tanaman hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan/atau hewan untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan tanaman dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.
2. Agroforestri pola berblok adalah Budi Daya hutan mozaik dalam satu blok yang terdiri dari areal berpohon dan satu areal selain pohon yang dapat diusahakan secara komersial.
3. Agroforestri pola jalur (selang seling) adalah Budi Daya hutan mozaik dalam satu blok yang terdiri dari minimal dua jalur areal berpohon dan satu jalur atau lebih areal selain pohon.
4. Tumpangsari adalah pola agroforestri yang memBudi Dayakan tanaman selain pohon di antara larikan tanaman hutan berkayu atau tanaman Budi Daya tahunan berkayu berupa pohon.
5. Wanaternak (*silvopastura*) adalah pola agroforestri yang mengusahakan ternak di dalam kawasan hutan.
6. Wanamina (*silvofisheries*) adalah pola agroforestri yang mengusahakan ikan atau udang di dalam kawasan hutan yang terdiri dari pola empang parit, komplangan, dan jalur/Kao-Kao.
7. *Apiculture* adalah pola agroforestri berupa usaha Budi Daya lebah madu di dalam kawasan hutan.

8. *Sericulture* adalah pola agroforestri yang mengusahakan pakan ulat sutera di dalam kawasan hutan.
9. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan individu petani di desa sekitar kawasan hutan yang membentuk wadah organisasi, tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerja sama mengembangkan usaha hutan tanaman untuk mencapai kesejahteraan anggota dan kelompoknya.

B. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

- 1) Maksud penerapan agroforestri pada hutan tanaman industri yaitu untuk optimalisasi pemanfaatan ruang kelola hutan tanaman industri dalam rangka peningkatan produktivitas pada hutan produksi.
- 2) Tujuan penerapan agroforestri pada hutan tanaman industri yaitu:
 - a. peningkatan produktivitas lahan pada areal IUPHHK-HTI baik untuk produk hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu;
 - b. mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan energi;
 - c. mendukung penyediaan bahan baku industri obat-obatan, kosmetika, kimia dan/atau pakan;
 - d. sebagai alternatif solusi konflik sosial dan lahan; dan/atau
 - e. peningkatan pendapatan perusahaan dan masyarakat setempat.
- 3) Ruang lingkup agroforestry dalam areal IUHHK-HTI meliputi:
 - a. Penanaman jenis tanaman;
 - b. Penerapan agroforestri;
 - c. Pola tanam; dan
 - d. Pola agroforestri.

BAB II PENANAMAN JENIS TANAMAN

Penanaman jenis tanaman dalam hutan tanaman industri, meliputi

1. Tanaman sejenis yaitu penanaman berupa tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri dari satu jenis (*species*) beserta varietasnya dikembangkan sesuai dengan kondisi tapak dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan kelayakan finansial.
2. Tanaman berbagai jenis yaitu penanaman tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan :
 - a. Tanaman Budi Daya tahunan yang berkayu; atau
 - b. Jenis tanaman lainnya

Tanaman hutan berkayu dapat berupa tanaman berkayu penghasil kayu, tanaman hasil hutan bukan kayu atau tanaman penghasil bioenergi. Contoh tanaman hutan berkayu antara lain : akasia, eukaliptus, sengon, jabon, pinus, jati, mahoni, karet, lamtoro, gamal dan kaliandra.

Tanaman Budi Daya tahunan yang berkayu dapat berupa tanaman Budi Daya tahunan yang berkayu penghasil kayu, tanaman hasil hutan bukan kayu, atau tanaman penghasil bioenergi atau tanaman penghasil pangan. Contoh tanaman Budi Daya tahunan berkayu antara lain : kopi, coklat/kakao, cengkeh, jengkol, petai, kemenyan, kelapa, aren, sagu, bambu dan jenis tanaman HHBK lainnya sesuai peraturan menteri yang mengatur tentang hasil hutan bukan kayu.

Tanaman jenis lainnya berupa tanaman selain pohon berkayu sebagai penghasil bioenergi, penghasil pangan, obat-obatan, kosmetika, kimia, dan/atau pakan. Contoh tanaman jenis lainnya antara lain : rumput camellina, rumput gajah, ubi kayu, pinang, sorghum, jagung, padi, tebu, jarak pagar dan jenis lainnya.

Tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman Budi Daya tahunan yang berkayu diarahkan untuk mendukung :

1. Penyediaan bahan baku industri primer hasil hutan;
2. Penyediaan bahan baku bioenergi berbasis biomassa kayu dan biofuel; dan/atau
3. Penghasil pangan.

Tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman jenis lainnya diarahkan untuk mendukung :

1. Penyediaan bahan baku industri primer hasil hutan;
2. Penyediaan bahan baku bioenergi; dan/atau

3. Penghasil pangan dan penyediaan bahan baku obat-obatan, kosmetika, kimia dan/atau pakan.

BAB III

PENERAPAN, POLA TANAM DAN POLA AGROFORESTRI

A. Penerapan Agroforestri

Tanaman yang dapat diusahakan dalam areal IUPHHK-HTI untuk penyediaan penghasil pangan, obat-obatan, kosmetika, kimia dan/atau pakan menerapkan agroforestri berdasarkan azas kelestarian dan didominasi jenis tanaman berkayu.

Penerapan agroforestri dilakukan pada areal Budi Daya yang terdapat masyarakat setempat.

Penerapan agroforestri dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan antara pemegang IUPHHK-HTI dan masyarakat setempat sesuai ketentuan.

B. Pola Tanam

Areal Budi Daya untuk penanaman tanaman hutan berkayu dan/atau tanaman Budi Daya tahunan yang berkayu dan/atau tanaman jenis lainnya, dengan pola jalur atau petak secara berselang-seling atau berblok secara berselang-seling.

Pemilihan pola agroforestri disesuaikan dengan kesesuaian lahan/kondisi tapak dan kebutuhan masyarakat setempat.

C. Pola Agroforestri

Pola agroforestri dapat dipilih melalui :

1. Wanatani/tumpang sari;

- a. Pola wanatani/tumpang sari dilakukan dengan pola berblok, jalur (selang-seling) atau tanaman di bawah tegakan pada areal IUPHHK-HTI
- b. Tahapan pelaksanaan meliputi kegiatan perencanaan penanaman, pengaturan pola tanaman, persiapan lapangan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pemasaran.
- c. Jenis tanaman yang dapat dikembangkan antara lain jenis rumput *camellina*, *king grass*, *rape seed*, ubi kayu, pinang, sorghum, jagung, padi, tebu, jarak pagar dan jenis lain.

2. Wanaternak/*Silvopasture*;

- a. Pola wanaternak/*silvopasture* dilakukan pada areal IUPHHK-HTI di lahan kering dan relatif datar.

- b. Tahapan pelaksanaan meliputi kegiatan perencanaan penanaman, pengaturan pola tanaman, persiapan lapangan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, pembuatan kandang ternak, pemeliharaan ternak, dan pemasaran.
- c. Jenis hewan/ternak wanaternak/*silvopasture* disesuaikan dengan kondisi tapak dan kesepakatan IUPHHK-HTI dan masyarakat setempat antara lain sapi, kambing, domba, kerbau dan/atau kuda.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA